

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah suatu akad perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.¹ Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab I Pasal 1 disebutkan: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab II mengenai “Dasar-dasar Perkawinan” Pasal 2 disebutkan: Perkawinan menurut hukum Islam ialah pernikahan, yaitu ikatan yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Anwar Harjono mengatakan bahwa perkawinan adalah bahasa yang umum dipakai dalam pengertian yang sama dengan nikah atau *zawaj* dalam istilah fiqih.³

¹Departemen Agama, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: 1983/1984). hlm. 49

²Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokus Media, 2007), hlm. 3.

³Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm. 9.

Para ulama fiqih sepakat bahwa makna nikah atau *zawaj* adalah suatu akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti tentang sahnya hubungan kelamin.

Nikah adalah asas yang paling utama dalam pergaulan embrio bangunan masyarakat yang sempurna. Pada hakikatnya pernikahan adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan hanya saja suami dan istri dan keturunannya melainkan antar dua keluarga.⁴ Ikatan perkawinan yang dilakukan dengan jalan akad nikah seperti telah diatur dalam Islam suatu ikatan janji yang kuat seperti yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا

غَلِيظًا ﴿٢١﴾

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat”

Fiqih munakahat sebagai hukum agama mendapat pengakuan resmi UU perkawinan dalam mengatur hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan bagi umat Islam. Landasan hukum ini terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU perkawinan yang rumusannya: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dengan melihat pada lahiriah pasal tersebut

⁴Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm. 11.

akan berarti bahwa yang dinyatakan sah dalam fiqih munakahat adalah sah menurut UU perkawinan.⁵

Untuk mencapai perjanjian yang suci dan kuat itu tidak semudah yang dibayangkan, seseorang yang akan melakukan pernikahan hendaklah mengerti rukun pernikahan dan syarat sah pernikahan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa rukun dalam suatu perbuatan harus terpenuhi demi keabsahan suatu perbuatan. Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk sahnya perbuatan dan menjadi bagian dari perbuatan itu.⁶

Salah satu rukun nikah adalah wali, karena wali termasuk rukun, maka nikah tidak akan sah tanpa adanya wali. Sebagaimana dalam firman Allah pada surah Al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا
بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَُمْ
أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 28.

⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm. 204.

Keberadaan wali mutlak harus ada dalam sebuah pernikahan. Sebab akad nikah itu terjadi antara wali dengan pengantin laki-laki. Bukan dengan pengantin perempuan. Seringkali orang salah duga dalam masalah ini. Sebab demikianlah Islam mengajarkan tentang kemutlakan wali dalam sebuah akad yang intinya adalah menghalalkan kemaluan wanita. Tidak mungkin seorang wanita menghalalkan kemaluannya sendiri dengan menikah tanpa adanya wali.⁷ Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ⁸

“Dari Abu Musa ia berkata, Rasulullah saw., bersabda: Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali”.

Keberadaan wali dalam perkawinan menurut hadits Rasulullah wajib diperlukan. Menurut Madzhab As-Syafi’i izin wali termasuk rukun perkawinan, demikian juga madzhab Hambali dan Maliki. Sedangkan menurut madzhab Hanafi wali hanya sebagai syarat bukan rukun karena menurutnya wali diperlukan ketika ia mengawinkan anaknya yang masih kecil ketika sudah dewasa ia mempunyai hak memilih dan melanjutkan atau membatalkan perkawinan.⁹

Kedudukan wali dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak tegas seperti yang terdapat dalam hadits maupun kitab-kitab fiqih. Memang UU ini menyebutkan perwalian, tetapi terkait dengan penguasaan anak yang tidak berada

⁷ Ahmad Syarwat, *Fiqih Nikah*, (t.t.: Fakultas Syariah, 2009), hlm. 54.

⁸ Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah Mutawafi, *Sunan Tirmidzi Juz II*, (Beirut: Darul Fikr, 1994), hlm. 351

⁹ Yaswirman, *Hukum Keluarga Adat Dan Islam*, (Padang: Andalas University Press, 2006), hlm. 194.

pada kekuasaan orang tuanya baik perwalian untuk dirinya sendiri maupun hartanya sampai si anak dewasa atau berdiri sendiri. Itupun digariskan terhadap anak yang belum berusia 18 tahun atau yang belum kawin.

Perwalian dalam hal terkait perkawinan dijelaskan secara tidak langsung dalam persyaratan perkawinan Pasal 6 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan menyebutkan “izin orang tua” bagi yang berusia dibawah 21 tahun. Keterangan ini menyebutkan bahwa jika di atas 21 tahun tidak perlu izin orang tua. Dari sini terlihat kedudukan wali hanya berfungsi jika orang tua meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendaknya. Jadi UU hanya menentukan izin orang tua tanpa membedakan apakah orang tua itu laki-laki atau perempuan. Padahal dalam Islam wali hanya diambil dari pihak laki-laki dalam garis lurus ke atas, ke bawah dan ke samping. Namun demikian perlu penyatuan pasal ini dengan pasal lain sehingga kedudukan wali menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Inilah yang kemudian dijabarkan oleh Kompilasi Hukum Islam.

Setelah lahir Kompilasi Hukum Islam (KHI) kedudukan wali kembali seperti yang ditetapkan oleh hadits maupun fiqih Islam dan menjadi salah satu rukun perkawinan. Wali yang dimaksud disini ialah wali nasab dan wali hakim. Wali hakim baru berhak menjadi wali jika wali nasabnya tidak ada, atau tidak mungkin menghadirkannya, ataupun tidak diketahui tempat tinggalnya, gaib, serta enggan menjadi wali. Inilah yang terdapat dalam perkawinan Islam. Diatur didalam Kompilasi Hukum Islam dalam bab IV bagian kesatu Pasal 14 yang menyebutkan:

“Untuk melaksanakan perkawinan harus ada: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul”.

Islam mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh wali yang hendak menikahkan anaknya ialah: Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, adil. Salah satu syarat wali nikah di atas dijelaskan bahwa baligh menjadi sifat yang harus ada pada wali nikah karena balighnya seseorang menunjukkan kedewasaan orang itu, dalam fiqih diterangkan ketentuan baligh adalah seorang yang sudah mengeluarkan mani untuk laki-laki dan sudah mengalami mimpi basah.

Sedangkan syarat-syarat wali nikah juga diatur dalam salah satu regulasi di Indonesia yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah dalam Pasal 18 dikatakan bahwa:

Akad nikah dilakukan oleh wali nasab. Syarat wali nasab adalah: laki-laki, beragama Islam, baligh (sekurang-kurangnya berumur 19 tahun), berakal, merdeka, dan dapat berlaku adil.

Syarat-syarat tersebut adalah biasa, sejalan dengan keyakinan hukum yang dianut sebagian besar masyarakat Indonesia. Yang berbeda dan terlihat kontroversi adalah keterangan tambahan mengenai syarat baligh, yakni, kata "berumur sekurang-kurangnya 19 tahun". Jadi usia baligh menurut ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 adalah 19 tahun, seorang wali nasab yang telah baligh tetapi belum berusia 19 tahun, maka wali nasab tersebut tidak dapat menjadi wali nikah.

Hak perwaliannya gugur dan berpindah kepada wali nasab lain yang telah berusia 19 tahun.

Keluarnya Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 Tanggal 25 Juni 2007 tentang Pencatatan Nikah cukup menarik perhatian banyak pihak, terutama di kalangan pelaksana Undang-Undang Perkawinan. Hal ini disebabkan:

Pertama Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 ini membatalkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 477 Tahun 2004 tentang perihal yang sama. Padahal sebenarnya lahirnya Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 merupakan upaya realisasi dari sebuah gagasan besar yang berwawasan jauh ke depan. Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 ini mengemban amanat untuk mewujudkan sebuah konsep yang sudah sangat lama direncanakan guna mencapai cita-cita yang begitu luhur dan strategis, yaitu terberdayanya KUA dalam berbagai aspek tugas pokok dan fungsinya, supaya KUA ke depan tidak hanya berkuat dalam lingkup tugas nikah, talak, cerai, dan rujuk (NTCR).

Kedua, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tersebut menetapkan beberapa ketentuan hukum pernikahan yang cukup fenomenal dan kontroversial. Di antaranya adalah penetapan ketentuan tentang persyaratan usia *baligh*, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun untuk wali nasab dalam pernikahan.

Bila berpijak pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam, kitab fiqh, dan pedoman Fiqh munakahat, salah satu syarat wali nikah adalah baligh, tidak ditentukan usia

minimal baligh. Sedangkan ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 yang mengharuskan wali nasab minimal harus berumur 19 tahun adalah ketentuan yang baru dan adanya penambahan batas minimal usia wali nasab tersebut bagi seseorang yang ingin bertindak menjadi wali nikah pastinya bisa menimbulkan persoalan baru.

Sebelum terbitnya PMA No 11 tahun 2007, ketentuan usia 19 tahun hanya diberlakukan bagi calon pengantin laki-laki dan saksi. Dengan adanya ketentuan tersebut, terlihat adanya upaya untuk memberikan kepastian hukum mengenai usia baligh. Agaknya pemerintah ingin konsisten menerapkan usia ideal 19 tahun bagi semua pihak yang melakukan akad nikah (kecuali calon pengantin wanita).

Bisa jadi, Pemerintah berkeinginan agar wali nasab jangan sampai dilakukan oleh anak-anak, yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak sah melakukan suatu tindakan hukum. Namun, dengan kebijakan itu, ditakutkan bukannya *maslahat* yang didapat, tetapi malah *mudharat* yang menyulitkan umat, terutama bagi pelaksana PMA No 11 Tahun 2007 tersebut, yakni para petugas KUA. Implikasinya, jika ketentuan yang telah diatur oleh PMA No 11 Tahun 2007 tetap diaplikasikan, maka bagi wali nasab yang belum berusia 19 tahun itu tetap menikahkan (menjadi wali dalam suatu pernikahan), tentunya akad nikahnya menjadi tidak sah, karena tidak sesuai dengan ketentuan PMA No 11 Tahun 2007.

Berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan diatas. Penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul: **Batas Minimal Usia Wali Nasab Dalam Pernikahan (Analisis Pasal 18 PMA No 11 Tahun 2007).**

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dapat penulis rumuskan adalah :

1. Bagaimana implementasi ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 dengan hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap batas usia baligh sebagai syarat wali nasab dalam pernikahan menurut Pasal 18 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 dengan hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap batas usia baligh sebagai syarat wali nasab dalam pernikahan menurut Pasal 18 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007.

D. Signifikasi Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan ini, diharapkan berguna sebagai:

1. Bahan kajian study ilmiah dalam disiplin ilmu hukum, khususnya dalam Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah), sehingga diharapkan memberikan wawasan keilmuan dari segi aspek hukum Islam.
2. Bahan informasi bagi mereka yang akan mengadakan penelitian yang lebih mendalam berkenaan dengan masalah ini dari sudut pandangan yang berbeda.
3. Sebagai kontribusi pengetahuan dalam memperkaya khazanah perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada khususnya.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan penulis teliti, dan sebagai pegangan agar lebih terfokusnya kajian lebih lanjut, maka penulis membuat batasan istilah sebagai berikut:

➤ **Wali Nasab**

Yang dimaksud wali nasab adalah pria beragama Islam yang berhubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam, mereka (wali) bukan dari garis keturunan (rahim) ibu (dzawil arham).

➤ Pernikahan

Pernikahan adalah ikatan yang suci di mana dua insan yang berlainan jenis dapat hidup bersama dengan diresmikan agama, kerabat/keluarga, dan masyarakat

➤ PMA No. 11 Tahun 2007

Suatu peraturan yang dibuat oleh Menteri Agama tentang Pencatatan Nikah.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran dan penelaahan yang penulis lakukan di perpustakaan pusat IAIN Antasari dan perpustakaan Syariah terhadap penelitian yang terdahulu yang penulis lakukan berkaitan dengan masalah ini dan informasi yang diperoleh, penulis menemukan beberapa skripsi yang berkaitan dengan masalah ini di IAIN Antasari Banjarmasin. Pertama skripsi "*Pendapat Beberapa Kepala kantor Urusan Agama di Kab. Banjar dan Kota Banjarmasin Tentang Taukil Wali Bil Kitabah*", oleh Pani NIM: 0801118901. Kedua "*Batas Minimal Usia Nikah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*", oleh Munnawar Sadali NIM: 0401126264. Ketiga "*Mekanisme Manipulasi Usia Nikah dan Implikasinya Terhadap Acara Permohonan Dispensasi Kawin di Kec Pelayhari*" oleh Ahamd Nafari NIM: 0401116237. Keempat "*Pendapat Hukum Ulama Hulu Sungai Selatan Tentang Status Wali Nikah bagi Pelaku Incest*" oleh H. M. Makki Humaidi NIM: 0501116746. Kelima "*Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang Penetapan Wali 'Adhal (Analisis Putusan No: 0219/Pdt.P/2010/PA.Bjm)*", oleh Miftahur Rahmah NIM: 0901110025.

Penulis menjadikan skripsi tersebut sebagai rujukan dan kajian pustaka, sebab masalah yang diteliti dalam skripsi-skripsi di atas ada kaitannya. Perbedaannya adalah skripsi-skripsi tersebut lebih membahas keadaan Wali Nikahnya. Sedangkan yang penulis teliti adalah batas minimal Usia Wali Nasab dalam pernikahan menurut PMA No. 11 Tahun 2007.

G. Metode Penelitian

1. Jenis, Spesifikasi, dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

Spesifikasi Penelitian, penelitian ini lebih khusus meneliti tentang batas minimal usia wali nasab dalam pernikahan yang terdapat pada Pasal 18 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah khususnya pada poin c didalam pasal tersebut yang menyebutkan syarat wali nasab harus baligh, sekurang-kurangnya berumur 19 tahun.

Bukan meneliti keseluruhan pasal 18 pada Peraturan Menteri Agama tersebut, ataupun meneliti keseluruhan mengenai Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah tetapi khusus meneliti Pasal 18 poin c saja.

Untuk mengetahui teori tentang Batas Minimal Usia Wali Nasab Dalam Pernikahan (Analisis Pasal 18 PMA No. 11 Tahun 2007), penulis menggunakan pendekatan analisis pendapat Imam Mazhab, analisis pendapat Imam Mazhab penulis gunakan untuk memperoleh data mengenai isi teori tentang Batas Minimal Usia Wali Nasab Dalam Pernikahan, kemudian baru penulis menyajikan hasil analisis dalam bentuk deskriptif. Bentuk analisis dijelaskan di bagian tehnik analisis data.

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua macam jenis bahan hukum yakni sumber hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum pokok atau bahan hukum utama dalam penelitian, dalam hal ini untuk memperoleh bahan hukum mengenai Batas Minimal Usia Wali Nasab dalam Pernikahan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah sebagai bahan hukum primer.

Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum pendukung atau penunjang bahan hukum primer, dalam hal ini digunakan untuk memperoleh landasan teori tentang Batas Minimal Usia Wali Nasab dalam Pernikahan (Analisis Pasal 18 PMA No. 11 Tahun 2007) dan literatur lain yang mendukung

dari isi Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum untuk penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian Library Reseach (penelitian kepustakaan).

Metode ini penulis gunakan guna memperoleh bahan hukum yang bersifat teoritis sebagai landasan teori ilmiah, yakni dengan cara memilih dan menganalisa literature-literatur yang relevan dengan judul “Batas Minimal Usia Wali Nasab Dalam Pernikahan (Analisi Pasal 18 PMA No. 11 Tahun 2007)”, metode yang dalam proses pengumpulan bahan hukum adalah Metode Dokumentasi, yaitu metode untuk mencari bahan hukum mengenai hal-hal yang berupa catatan buku, surat kabar (majalah) dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk meperoleh bahan hukum Batas Minimal Usia Wali Nasab Dalam Pernikahan (Analisi Pasal 18 PMA No. 11 Tahun 2007).

Dalam proses pengumpulan bahan hukum yang penulis lakukan demi melakukan analisis tentang Batas Minimal Usia Wali Nasab Dalam Pernikahan (Analisi Pasal 18 PMA No. 11 Tahun 2007) dengan melakukan analisis buku-buku teks bacaan, makalah, skripsi terdahulu dan web (internet).

Dalam hal pengumpulan bahan hukum ini, tahap-tahap yang dijalankan oleh penulis adalah:

1. Dalam penelitian yang berkaitan dengan permasalahan ini peneliti menggunakan penelitian dokumentasi, dalam hal ini penelitian dilakukan

dengan meneliti sumber- sumber bahan hukum tertulis yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, penulis juga mencari dan mempelajari beberapa buku, kitab, dan literatur lain yang relevan dan mendukung obyek kajian, sehingga dapat memperoleh data yang faktual dan valid sehingga dapat dipertanggungjawabkan guna menyelesaikan permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini.

2. Menelaah Al-Qur'an dan Terjemahnya serta kitab-kitab tafsir dan fiqh untuk menjadi bahan rujukan tentang Batas Minimal Usia Wali Nasab dalam Pernikahan.

4. Teknik Analisis

Setelah melakukan analisis pendapat Imam Mazhab, barulah penulis melakukan analisis lanjutan dengan metode deskriptif.

Teknik Analisis dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Mengumpulkan sumber referensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mempelajarinya.
2. Setelah sumber referensi terkumpul diklasifikasikan data yang terdapat pada objek penelitian dengan landasan teori yang telah diperoleh dari sumber-sumber referensi.

3. Menelaah Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah untuk memperoleh data yang dibutuhkan.
4. Kemudian dilakukan proses analisa tentang topik skripsi yang diangkat mengenai Batas Minimal Usia Wali Nasab Dalam Pernikahan (Analisis Pasal 18 PMA No. 11 Tahun 2007).

Dengan demikian peneltian ini secara spesifik dapat disebut sebagai penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya *Library Research*.

5. Tahapan Penelitian

Untuk memudahkan pencapaian tujuan yang diinginkan, maka penulis melakukan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tahapan persiapan dalam hal ini penulis melakukan observasi di lapangan tentang masalah yang di teliti, kemudian menyusun dalam bentuk proposal untuk dikonsultasikan kepada dosen pembimbing, lalu diajukan ke biro skripsi setelah ada persetujuan lalu diseminarkan pada 11 September 2013.
2. Tahapan pengumpulan data, setelah mendapat surat riset dari fakultas, kemudian penulis menghimpun data dilapangan dengan metode yang telah ditentukan, dari tanggal 25 Februari 2016 samapai tanggal 25 Maret 2016.
3. Tahap pengolahan data dan analisis data. Setelah data diperoleh dan terkumpul serta terpenuhi subjek dan objek penelitian, maka selanjutnya diolah dengan menggunakan teknik deskriptif. Setelah itu, data yang tersusun di analisis secara kualitatif.

4. Tahap penulisan laporan akhir. Tahap ini dilakukan dengan menyusun laporan semua hasil penelitian yang telah disetujui oleh dosen pembimbing I dan pembimbing II dalam bentuk skripsi. Setelah itu siap untuk dimunaqasyahkan pada semester genap tahun 2016 ini.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan akan disusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yaitu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II berisi tinjauan umum tentang wali nikah yang meliputi (pengertian wali, dasar hukum wali, syarat-syarat wali, macam-macam wali nikah serta kedudukan wali dalam pernikahan) dan batasan baligh menurut hukum Islam dan hukum positif.

BAB III berisi metodologi penelitian yang meliputi (pengertian metodologi penelitian, jenis, pendekatan dan spesifikasi penelitian, definisi operasional, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta tahapan penelitian).

BAB IV berisi analisis terhadap Pasal 18 PMA No 11 Tahun 2007 tentang batas minimal usia wali nasab dalam pernikahan yang meliputi (analisis hukum Islam batas usia baligh untuk menjadi wali nikah dan analisis terhadap implementasi ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 dengan hukum positif di Indonesia).

BAB V merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.